

## **BAB II**

### **FAKTA HUKUM DAN IDENTIFIKASI FAKTA HUKUM**

#### **A. Fakta Hukum**

1. Pada tanggal 01 Juli 2023, Tuan Bimbi mendatangi tempat servis Mr Fix Bandung untuk memperbaiki hp nya yaitu satu unit hp iPhone 12 pro 256 GB gold.Tempat servis tersebut berada di jalan AH Nasution samping UIN Cibiru.
2. Pada tanggal 06 Juli 2023 owner yang bernama Felix Rajadiansyah mengabari lewat whatsapp kepada Tuan Bimbi bahwa hp nya tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah dan memberi info bahwa total perbaikan yaitu Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah) dan meminta transfer pembiayaan diawal secara full.Pembayaran dilakukan melalui transfer rekening BCA atas nama Felix Rajadiansyah.
3. Pada tanggal 27 Juli 2023, hp dikabarkan sudah selesai dan bisa diambil, namun Tuan Bimbi baru bisa mengambil hp nya pada tanggal 28 Juli 2023.
4. Pada tanggal 10 Agustus 2023, setelah Tuan Bimbi memakai Kembali hp nya namun ternyata rusak Kembali, dan hp tiba-tiba mati. Dikarenakan masih ada garansi selama 3 bulan, Tuan Bimbi pun membawa kembali hp tersebut untuk diperbaiki ke Mr Fix Bandung.
5. Pada tanggal 11 Agustus 2023, hp disimpan kembali dan diterima oleh admin Mr Fix Bandung.

6. Pada tanggal 14 Agustus 2023, Felix Rajadiansyah mengabarkan bahwa hp sedang di running atau dijalankan dan sedang diproses perbaikan. Pelaku berusaha meyakinkan korban bahwa hp tersebut akan diperbaiki dengan baik.
7. Pada tanggal 15 Agustus 2023, Tuan Bimbi kembali menanyakan terkait progres perbaikan hp nya tersebut, namun ternyata tidak kunjung ada jawaban dari Felix.
8. Pada tanggal 16 Agustus 2023, Tuan Bimbi kembali menghubungi Felix yang merupakan pelaku secara via whatsapp namun tidak ada respon
9. Pada tanggal 18 Agustus 2023, Tuan bimbi kembali menghubungi via wa namun tetap tidak ada respon dan tidak memberikan jawaban apapun.
10. Pada tanggal 20 Agustus 2023, Tuan Bimbi mencoba untuk menghubungi adminnya dan admin menjawab bahwa ia tidak mengetahui apapun dan ia beralasan bahwa ia sudah resign dari Mr Fix. Namun ia mencoba mengontak pekerja lainnya di tempat servis tersebut dan ternyata mengabari bahwa hp Tuan Bimbi telah dibawa kabur oleh pelaku yakni Felix Rajadiansyah.
11. Tuan Bimbi mengalami kerugian yakni satu unit iPhone 12 pro 256 GB gold dan uang sebesar Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah)

**B. Identifikasi Fakta Hukum**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban akibat penipuan yang dilakukan oleh jasa perbaikan telepon genggam berdasarkan UUNo 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?
2. Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh korban terhadap laporan tindak pidana penipuan yang tidak ada perkembangan dari pihak kepolisian?
3. Bagaimana penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan pada jasa perbaikan telepon genggam yang sesuai dengan hukum di Indonesia?